



Intervensi Industri Rokok pada RPP Kesehatan; Tidak Akan Menyurutkan Langkah Pemerintah rezim Jokowi

Jakarta, 9 November 2023 - Advokat yang tergabung dalam Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia menegaskan bahwa upaya pelemahan pengaturan pengamanan zat adiktif (rokok) melalui berbagai cara (aksi membanjiri dengan surat protes, bahkan forum diskusi publik) seharusnya tidak akan menghentikan tekad pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai turunan UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun intervensi industri rokok semakin kuat, pemerintah tetap fokus pada kebijakan yang mendukung penekanan prevalensi perokok dan dampak rokok bagi generasi mendatang.

Membantah Trubus dalam pemberitaan di laman: <https://www.liputan6.com/jateng/read/5436951/pakar-hukum-bicara-rpp-kesehatan-ini-penjelasan-nya-yang-mengklaim-dampak-RPP-Kesehatan-terhadap-beberapa-industri-termasuk-farmasi,-tembakau,-dan-telemedisin;-juga-terkait-dengan-persoalan-ekosistem-pertembakauan>.

Menanggapi argumen tersebut, Tubagus Haryo Karbyanto, menegaskan bahwa "pernyataan tersebut adalah narasi dari pihak industri dan ini adalah bagian dari intervensi industri rokok yang memfasilitasi adanya forum diskusi publik yang diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pernyataan ini merujuk pada diskusi "Adopsi Ideal UU Kesehatan Beserta Aturan Turunannya" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI).

Lebih lanjut Tubagus menyoroti pentingnya UU Kesehatan sebagai inisiatif pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan dan memastikan keterlibatan negara dalam memenuhi layanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan prevalensi perokok yang tinggi dan beban biaya kesehatan yang signifikan, pemerintah berkomitmen untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan dan tanggung jawab negara.

"Pemerintah juga harus menegaskan bahwa inisiasi UU Kesehatan bukan untuk melindungi industri rokok, melainkan untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya prevalensi perokok dewasa di Indonesia yang saat ini (62,9%) dan perokok anak usia 10-18 tahun juga terus mengalami peningkatan dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018 (Riskesmas, 2018) langkah-langkah tegas dalam pengendalian tembakau seperti pelarangan secara komprehensif iklan, promosi dan sponsor rokok, implementasi Kawasan tanpa rokok secara masif, perbesaran peringatan Kesehatan bergambar dari 40% menjadi setidaknya 90%. larangan penjualan batangan dan larangan memajang kemasan rokok pada tempat penjualan, dst menjadi kunci untuk mencapai visi Indonesia 2045 tanpa beban bagi pertumbuhan ekonomi dan keuangan negara".

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pernyataan pers ini, dapat menghubungi Tubagus Haryo Karbyanto,S.H., selaku Kord. Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia di nomor 08129489558

Tentang

Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau (SAPTA) Indonesia:



SAPTA Indonesia berdiri sejak 2010 oleh alumni Tpbacco Control Advocacy Training for Public Interest Lawyers yang diselenggarakan oleh Forum Warga Kota Indonesia yang menjadi wadah bagi para penggiat hukum khususnya Advokat dan Asisten Advokat yang berasal dari Perguruan Tinggi, NGO berbasis Hak Asasi Manusia, Praktisi hukum, dst yang mendedikasikan diri, waktu dan tenaga serta pikirannya untuk melakukan kerja-kerja advokasi secara pro bono dalam bidang Pengendalian Tembakau di Indonesia baik litigasi maupun legislasi.